



P U T U S A N

No. 1870 K/Pid/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. VICTOR TEJA** ;
Tempat lahir : Bandung ;
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum Taman Kopo Indah III Blok C I/20
Bandung Rt.01/13 Kelurahan Rahayu,
Kecamatan Marga Asih, Bandung ;
Agama : Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2006 sampai dengan tanggal 26 Maret 2006 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2006 sampai dengan tanggal 5 Mei 2006 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2006 sampai dengan tanggal 30 April 2006 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2006 sampai dengan tanggal 17 Mei 2006 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2006 sampai dengan tanggal 16 Juli 2006 ;
6. Penahanan Terdakwa dibantar (gestuit) oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Cianjur, terhitung mulai tanggal 8 Juli 2006 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 16 November 2006 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 November 2006 sampai dengan tanggal 15 Januari 2007 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cianjur karena didakwa :

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1870 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Victor Teja sekitar tanggal 20 Juni 2005 sampai dengan tanggal 15 Desember 2005, atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih masuk dalam tahun 2005, bertempat di Kantor Bank Pengkreditan Rakyat Karyajatnika Sadaya (BPR KS) Jalan Ir. H. Juanda No. 55 Cianjur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa 4 (empat) lembar surat bilyet deposito yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain yaitu saksi Ade Gunawan dan saksi Tjioe Joe Kong memakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 20 Juni 2005 saksi Ade Gunawan sebagai deposan BPR KS Cabang Cianjur telah menyuruh Terdakwa sebagai Kepala Cabang BPR KS Cabang Cianjur untuk mencairkan bilyet deposito miliknya dengan seri DD 00068 sebesar Rp. 200.000.000,- yang dicairkan tersebut agar ditransfer ke Rek.BCA atas nama Yusmiati sebesar Rp. 100.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- agar dimasukan deposito kembali atas nama saksi Ade Gunawan dengan nomor seri FF 19759 yang mana surat bilyet deposito tersebut diantar ke saksi Ade Gunawan oleh Terdakwa. Lalu pada tanggal 6 September 2005 saksi Tjioe Joe Kong mencairkan depositonya dengan nomor seri FF 17991 yang sudah jatuh tempo sebesar Rp. 200.000.000,- dan meminta kembali kepada Terdakwa agar uang sebesar Rp. 200.000.000,- tersebut didepositokan kembali, namun Terdakwa memasukan ke dalam bilyet deposito nomor seri FF 17991 sebesar Rp. 134.000.000,- dengan suku bunga 15,10 % per tahun jangka waktu 6 (enam) bulan, kemudian oleh Terdakwa surat bilyet deposito yang untuk saksi Tjioe Joe Kong dicetak kembali menjadi nominal Rp. 200.000.000,- dengan suku bunga 10,10 % per tahun jangka waktu 6 (enam) bulan ;
Kemudian pada tanggal 20 Oktober 2005 saksi Ade Gunawan kembali meminta kepada Terdakwa agar mencairkan deposito yang saksi Ade Gunawan nomor seri EE 10732 sebesar Rp. 300.000.000,- dan menggabungkannya deposito atas nama Riani Priatna isteri saksi Ade Gunawan yang telah jatuh tempo dengan nomor seri EE 10733 sebesar Rp. 100.000.000,- menjadi 1 (satu) surat bilyet deposito dengan nominal sebesar

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1870 K/Pid/2007



Rp. 400.000.000,- namun oleh Terdakwa yang seharusnya surat bilyet deposito atas nama Ade Gunawan dibuat 2 data, yang mana surat bilyet deposito yang menjadi arsip Bank BPR KS nomor seri FF 19648 atas nama saksi Ade Gunawan dibuat sebesar Rp. 300.000.000,- sedangkan yang untuk saksi Ade Gunawan nominal yang tercantum di surat bilyet depositonya sebesar Rp. 400.000.000,- suku bunga 12 % jatuh tempo 20 Oktober 2006 ;

- Dan juga pada tanggal 13 Desember 2005 saat saksi Tjioe Joe Kong meminta kepada Terdakwa untuk mencairkan depositonya nomor seri EE 10795 sebesar Rp. 200.000.000,- dan pencairan deposito nomor seri EE 10799 sebesar Rp. 200.000.000,- serta transfer dari BCA Dayeuh Kolot milik saksi Tjioe Joe Kong ke rekening BPR KS sebesar Rp. 100.000.000,- untuk disatukan menjadi 1 (satu) bilyet deposito menjadi nominal sebesar Rp. 500.000.000,- lalu melaksanakan permintaan saksi TJIOE JOE KONG tersebut, namun dalam kenyataannya dana saksi TJIOE JOE KONG yang seharusnya menjadi Rp. 500.000.000,- ternyata oleh Terdakwa dananya hanya dimasukan ke deposito hanya sebesar Rp. 300.000.000,- dengan nomor seri FF 19715, sedangkan untuk meyakinkan saksi TJIOE JOE KONG, Terdakwa menerbitkan bilyet deposito dengan nomor seri FF 19784 dihapus 1 (satu) angka menjadi FF 1978 dengan nominal Rp. 500.000.000,- lalu diserahkan kepada saksi TJIOE JOE KONG ;
- Perbuatan Terdakwa tersebut diketahui setelah adanya pengecekan oleh saksi TEDDY SUGIANTO sebagai kepala BPR KS Cabang Cianjur yang menggantikan Terdakwa, ternyata dari pengecekan arsip bilyet deposito dilihat adanya pemalsuan bilyet deposito berupa pemalsuan nomor seri, suku bunga dan nominal besar uang yang didepositokan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memalsukan surat bilyet deposito BPR KS hingga mengakibatkan pihak BPR KS, saksi ADE GUNAWAN dan saksi TJIOE JOE KONG menderita kerugian sebesar Rp. 1.200.000.000,- ;

Bahwa perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diancam dan diatur sesuai dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

D A N

K E D U A :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Victor Teja pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu di atas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yaitu milik BPR KS, saksi ADE GUNAWAN dan saksi Tjioe Joe Kong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang merupakan karyawan BPR KS Cabang Cianjur dan saat itu masih menjabat Kepala Cabang BPR KS telah menyalahgunakan kewenangannya dalam menerbitkan beberapa surat bilyet deposito dengan cara merubah isi dan ketikan bilyet deposito tersebut, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara antara lain :

Pada sekitar tanggal 20 Juni 2005 saksi Ade Gunawan sebagai deposan BPR KS Cabang Cianjur telah menyuruh Terdakwa sebagai Kepala Cabang BPR KS Cabang Cianjur untuk mencairkan bilyet deposito miliknya dengan seri DD 00068 sebesar Rp. 200.000.000,- yang dicairkan tersebut agar ditransfer ke Rek.BCA atas nama Yusmiati sebesar Rp. 100.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- agar dimasukan deposito kembali atas nama saksi Ade Gunawan dengan nomor seri FF 19759 yang mana surat bilyet deposito tersebut diantar ke saksi Ade Gunawan oleh Terdakwa, namun oleh Terdakwa uang sebesar Rp. 100.000.000,- tersebut tidak disetorkan ke dalam deposito BPR KS melainkan ditransfer ke rekening BCA Nomor : 2810171629 atas nama Ny. LELI KARDIMAN ;

Lalu pada tanggal 6 September 2005 saksi Tjioe Joe Kong mencairkan depositonya dengan nomor seri FF 17991 yang sudah jatuh tempo sebesar Rp. 200.000.000,- dan meminta kembali kepada Terdakwa agar uang sebesar Rp. 200.000.000,- tersebut didepositokan kembali, namun Terdakwa memasukan ke dalam bilyet deposito nomor seri FF 17991 sebesar Rp. 134.000.000,- dengan suku bunga 15,10 % per tahun jangka waktu 6 (enam) bulan, kemudian oleh Terdakwa surat bilyet deposito yang untuk saksi Tjioe Joe Kong dicetak kembali menjadi nominal Rp. 200.000.000,- dengan suku bunga 10,10 % per tahun jangka waktu 6 (enam) bulan, selanjutnya pada tanggal 15 September 2005 Terdakwa telah memberikan uang tunai sebesar Rp. 66.000.000,- kepada saksi Ny. LELI KARDIMAN secara tunai ;

Kemudian pada tanggal 20 Oktober 2005 saksi Ade Gunawan kembali meminta kepada Terdakwa agar mencairkan deposito yang saksi Ade Gunawan nomor seri EE 10732 sebesar Rp. 300.000.000,- dan menggabungkannya deposito atas nama Riani Priatna isteri saksi Ade Gunawan yang telah jatuh tempo dengan nomor seri EE 10733 sebesar Rp. 100.000.000,- menjadi 1 (satu) surat bilyet deposito dengan nominal sebesar

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1870 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 400.000.000,- namun oleh Terdakwa yang seharusnya surat bilyet deposito atas nama Ade Gunawan dibuat 2 data, yang mana surat bilyet deposito yang menjadi arsip Bank BPR KS nomor seri FF 19648 atas nama saksi Ade Gunawan dibuat sebesar Rp. 300.000.000,- sedangkan yang untuk saksi Ade Gunawan nominal yang tercantum di surat bilyet depositonya sebesar Rp. 400.000.000,- suku bunga 12 % jatuh tempo 20 Oktober 2006, demikiasn juga pada tanggal 20 Oktober 2005 dana milik saksi ADE GUNAWAN yang seharusnya disetorkan untuk deposito yang Rp. 400.000.000,- tidak disetor seluruhnya melainkan Rp. 300.00.000,- sedangkan yang sebesar Rp. 100.000.000,- diberikan kepada saksi Ny. LELI KARDIMAN ;

Dan juga pada tanggal 13 Desember 2005 saat saksi Tjioe Joe Kong meminta kepada Terdakwa untuk mencairkan depositonya nomor seri EE 10795 sebesar Rp. 200.000.000,- dan pencairan deposito nomor seri EE 10799 sebesar Rp. 200.000.000,- serta transfer dari BCA Dayeuh Kolot milik saksi Tjioe Joe Kong ke rekening BPR KS sebesar Rp. 100.000.000,- untuk disatukan menjadi 1 (satu) bilyet deposito menjadi nominal sebesar Rp. 500.000.000,- lalu Terdakwa melaksanakan permintaan saksi TJIOE JOE KONG tersebut, namun dalam kenyataannya dana saksi TJIOE JOE KONG yang seharusnya digabungkan menjadi Rp. 500.000.000,- ternyata oleh Terdakwa dananya hanya dimasukan ke deposito hanya sebesar Rp. 300.000.000,- dengan nomor seri FF 19715, sedangkan untuk meyakinkan saksi TJIOE JOE KONG, Terdakwa menerbitkan bilyet deposito dengan nomor seri FF 19784 dihapus 1 (satu) angka menjadi FF 1978 dengan nominal Rp. 500.000.000,- lalu diserahkan kepada saksi TJIOE JOE KONG. Bahwa dana dari TJIOE JOE KONG yang seharusnya disetorkan oleh Terdakwa ke deposito BPR KS atas nama TJIOE JOE KONG tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- akan tetapi hanya disetor sebesar Rp. 300.000.000,- sedangkan yang sebesar Rp. 200.000.000,- ditransfer ke rekening BCA Nomor : 085.105.4137 atas nama YENNY WIJAYA (isteri Terdakwa) ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menggelapkan uang deposan karena Jabatan sebagai Kepala Cabang BPR KS hingga mengakibatkan pihak BPR KS, saksi ADE GUNAWAN dan saksi TJIOE JOE KONG menderita kerugian sebesar Rp. 1.200.000.000,- ;

Bahwa perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diancam dan diatur sesuai dengan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1870 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Cianjur tanggal 29 Juni 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Victor Teja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat dan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 (1) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dakwaan Kesatu dan Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dakwaan kedua sesuai dengan surat dakwaan Kumulatif ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. VICTOR TEJA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan penahanan sementara Terdakwa ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 151.500.000,- dikembalikan kepada BPR KS ;
 - 2 (dua) lembar bukti setoran an. LELLY KARDIMAN dan YENNY WIJAYA ;
 - 6 (enam) lembar foto copy bilyet deposito yang telah dilegalisir ; dikembalikan ke berkas untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cianjur No. 147/Pid.B/2006/PN.Cj,
tanggal 16 Oktober 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa VICTOR TEJA tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu, yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu tersebut di atas ;
- Menyatakan Terdakwa VICTOR TEJA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA HUBUNGAN KERJA DAN DILAKUKAN SECARA BERLANJUT" ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1870 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Foto copy Bilyet deposito No. Seri EE 10799 a.n. Tjioe Joe Kong ;
 2. Foto copy Bilyet deposito No. Seri FF 17991 a.n. Tjioe Jong Kong ;
 3. Foto copy Bilyet deposito No. Seri EE 10732 a.n. Ade Gunawan ;
 4. Foto copy Bilyet deposito No. Seri EE 10733 a.n. Ade Gunawan ;
 5. Foto copy Bilyet deposito No. Seri FF 19648 a.n. Ade Gunawan Cq. Riani Priatna ;
 6. Foto copy Bilyet deposito No. Seri DD 00068 a.n. Ade Gunawan ;
 7. Foto copy Bilyet deposito No. Seri FF 19759 a.n. Ade Gunawan ;
 8. Foto copy Bilyet deposito No. Seri FF 19784 a.n. Tjioe Joe Kong ;
 9. Foto copy Bilyet deposito No. Seri FF 19715 a.n. Tjioe Joe Kong ;dan 2 (dua) lembar bukti setoran uang dari Terdakwa VICTOR TEJA melalui BCA Cabang Sudirman masing-masing ke rekening ibunya yang bernama Lelly Kardiman dan isteri Terdakwa yang bernama Yenny Wijaya, tetap dilampirkan dalam berkas perkara untuk dipergunakan sebagai bukti dalam perkara lain, sedangkan barang bukti uang sebesar Rp. 151.500.000,- (seratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) harus dikembalikan dan diserahkan segera sesudah putusan ini kepada saksi Lelly Kardiman ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 369/Pid/2006/PT.Bdg, tanggal 3 Januari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 16 Oktober 2006 Nomor : 147/Pid/B/2006/PN.Cj, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1870 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/Akta.Pid/2007/PN.Cj, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cianjur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Januari 2007 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2007 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2007 akan tetapi Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan risalah kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Cianjur No. 01/Akta.Pid/2007/PN.Cj, tanggal 09 Februari 2007 oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima, akan tetapi karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI CIANJUR tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 11 September 2007** oleh Iskandar Kamil, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Bahaudin Qaudry, S.H. dan Djoko Sarwoko, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1870 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh Mien Trisnawaty, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./.-

M. Bahaudin Qaudry, S.H.

ttd./.-

Djoko Sarwoko, S.H.,M.H.

K e t u a ;

ttd./.-

Iskandar Kamil, S.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./.-

Mien Trisnawaty, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

M.D. PASARIBU, S.H.,M.Hum.

NIP. 040.036.589.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1870 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)